

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>1</sup> Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>2</sup> Oleh karena itu antara jenis penelitian normatif tersebut berkaitan dengan penulisan hukum ini. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kasus dan perundang-undangan. Kasus yang akan diteliti adalah kasus cerai talak serta rekonvensi studi putusan nomor 1581/Pdt.G/2016/PA/Bbs. Kemudian dari kasus tersebut penulis akan menganalisis menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut serta akan menjabarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

#### **B. Bahan Penelitian**

Dalam penelitian ini bahan penelitian yang digunakan adalah bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ini merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

- a. Al-Qur'an
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- e. SEMA No. 1 Tahun 2017
- f. Putusan Pengadilan
- g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang MA
- i. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan UU No. 7 Tahun 1989
- j. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis, antara lain:

- a. Buku-buku Ilmiah yang berhubungan dengan penelitian
- b. Hasil penelitian
- c. Jurnal-jurnal terkait.

## **C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Kedua bahan hukum tersebut diambil dari :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Pengadilan Agama Brebes
5. Media Internet

#### **D. Narasumber**

Yang menjadi Narasumber di dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Brebes yaitu Bapak Drs.Sakdullah.SH.,MH

#### **E. Cara Pengambilan Bahan Penelitian**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini maka penulis melakukan Teknik Pengumpulan data dengan cara:

1. Studi Pustaka : yaitu pengumpulan data dengan cara menghimpun buku-buku, jurnal dan berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian.
2. Wawancara : yaitu proses tanya jawab secara lisan dan langsung yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

## **F. Analisis Data**

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm 184